



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana huruf b digunakan untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3618, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sukamara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
7. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
17. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan atau status kesehatan seseorang.
18. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.

19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
20. Jasa Sarana / Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana / prasarana, fasilitas dan bahan.
21. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
22. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik dan anorganik, tidak termasuk pembuangan tinja dan atau bahan beracun dan berbahaya (B3); Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
24. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
25. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
29. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat Parkir Kendaraan Bermotor.
30. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, dan/atau kios yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
31. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
32. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi fasilitas lain.
33. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
34. Pelataran adalah ruangan atau halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Bak adalah bangunan berbentuk segi empat/kotak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang yang dapat dimanfaatkan untuk usaha berjualan.
36. Lapak adalah tempat berjualan diatas tanah atau lantai yang beralas tikar/plastik atau karpet.
37. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

38. Pengujian adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan Kendaraan Bermotor.
41. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
42. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
43. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kereta Khusus.
44. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka Kendaraan.
45. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
46. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
47. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
48. Alat komunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
49. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah perseorangan, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang bentuk usahanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi.
50. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
51. Radio siaran adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran yang pancaran transmisinya ditujukan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum.
52. Radio masyarakat adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran yang pancaran transmisinya ditujukan untuk penerimaan golongan tertentu/terbatas.
53. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
56. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
63. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi :

- a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- d. Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi Jalan Umum yang disediakan dan telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, kios, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- f. Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah.

- g. Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a) pengambilan/pembuangan sampah dari sumbernya ke TPS sementara;
 - b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau TPS pembuangan sementara ke TPA sampah; dan
 - c) penyediaan lokasi TPA akhir sampah.
- kecuali pelayanan kebersihan di jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Identitas Sementara (KITAS);
 - e. Kartu Keluarga;
 - f. Akta Catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian;
 - g. Surat Keterangan Kerja.
- (4) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan terhadap pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
- (6) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, termasuk menara telekomunikasi kamuflese (GSM, CDMA, dan VSAT).

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (5) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Pasar.
- (6) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (7) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di bidang perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
- (8) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) adalah Wajib Retribusi termasuk pemotong atau pemungut retribusi.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, pemakaian fasilitas sarana kesehatan, tingkat kesulitan, faktor resiko, dan atau kelas perawatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan parkir, area kelas jalan yang telah ditentukan dan jenis kendaraan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan biaya penyelenggaraan/penyediaan fasilitas pasar, jenis pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
- (7) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai akibat peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Terhadap Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Cetak KTP dan Akte Pencatatan Sipil, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan, pemakaian fasilitas sarana kesehatan, frekwensi kunjungan, dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, kelompok masyarakat, jenis kegiatan usaha, jenis sumber sampah, luas, lokasi/tempat dan kelas.
- (4) Struktur tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (5) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan atas penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (6) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan/atau kios, luas lokasi/tempat, jenis bangunan dan jangka waktu pemakaian.
- (7) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (8) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan NJOP bangunan menara telekomunikasi seluler.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini yg merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel I Struktur Retribusi

No.	Jenis Sumber Sampah	Jl. Protokol Rp./Bln	Jalan Non Protokol		Diluar Ruas Kolom 3,4 dan 5 Rp./Bln
			Jl. Kab. Rp./Bln	Lingk. Desa/Kel. Rp./Bln	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Tangga	10.000,-	5.000,-	3.000,-	2.000,-
2.	Pertokoan/bengkel/tempat usaha/apotik/toko obat	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-
3.	Rumah makan/warung makan/restoran	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-
4.	Kantor swasta/perusahaan/ industri/gudang	50.000,-	15.000,-	-	10.000,-
5.	Peternakan/tempat pemotongan hewan	-	-	-	20.000,-
6.	Tempat hiburan/kegiatan dilapangan terbuka	-	-	-	250.000,-/sekali kegiatan
7.	Permintaan Pengangkutan sampah	-	-	-	100.000,-/sekali kegiatan

Tabel II Struktur Retribusi

No.	Jenis Sumber Sampah	Jumlah Tempat Tidur			Kelas				Tempat Dasaran		
		< 50 Rp./Bln	51-100 Rp./Bln	> 101 Rp./Bln	Bintang Rp./Bln	Melati I Rp./Bl n	Melati II Rp./Bln	Melati III Rp./Bln	Kios/ ruko Rp./Bln	Los/ lesehan/ asongan Rp./Hari	Pedg. Kaki Lima Rp./Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tempat pelayanan kesehatan/ Puskesmas/ rumah bersalin	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel tempat penginapan /losmen	-	-	-	100.000,-	-	-	-	-	-	-
3.	Pasar/pedagang	-	-	-	-	75.000,-	50.000	30.000,-	30.000,-	1.000,-	1.000,-
4.	RSUD	100.000,-	150.000,-	200.000,-	-	-	-	-	-	-	-

Pasal 12

Struktur dan besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif untuk WNI (Rp)	Tarif untuk WNA (Rp)
1	Penerbitan KTP (baru, perpanjangan, penggantian)	10.000,-	150.000,-
2	Kartu Keluarga	5.000,-	50.000,-
3	Surat Keterangan Lainnya : - Kartu Penggantian Identitas Sementara - Kartu Identitas Tinggal Sementara - Surat Keterangan Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas - Surat Keterangan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap	8.000,- 15.000,- - -	- - 250.000,- 300.000,-
4	Akta Perkawinan Umum - di kantor - di luar kantor	35.000,- 60.000,-	60.000,- 100.000,-
5	Akta Perkawinan Terlambat - di kantor - di luar kantor	45.000,- 75.000,-	90.000,- 150.000,-
6	Akta Perceraian Umum	150.000,-	300.000,-
7	Akta Perceraian Terlambat	175.000,-	350.000,-
8	Akta Kematian	10.000,-	30.000,-
9	Akta Pengakuan Anak	25.000,-	100.000,-
10	Akta Pengesahan Anak	25.000,-	100.000,-
11	Akta Pengangkatan Anak - umum - terlambat	25.000,- 35.000,-	200.000,- 300.000,-
12	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	15.000,-	-

Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir
1.	Kendaraan Bermotor Roda dua (Sepeda Motor dan sejenisnya)	Rp. 1.000,-
2.	Kendaraan Bermotor Roda empat (Mobil dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda enam (Truck dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-

Pasal 14

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tempat/lokasi	Jenis Bangunan	Tarif/M ² /bln	Per hari
1.	Pasar Kabupaten	a. Kios		
		- Permanen	Rp. 11.000,-	
		- Semi Permanen	Rp. 10.000,-	
		b. Bak		
		- Permanen	Rp. 10.000,-	
		- Semi Permanen	Rp. 9.000,-	
		c. Los/pelataran/lapak	-	Rp. 2.000,-
2.	Pasar Desa	a. Kios		
		- Permanen	Rp. 6.000,-	
		- Semi Permanen	Rp. 4.000,-	
		b. Bak		
		- Permanen	Rp. 2.000,-	
		- Semi Permanen	Rp. 1.500,-	
		c. Los/pelataran/lapak	-	Rp. 1.000,-

Pasal 15

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang Umum
 - Roda Tiga Rp. 15.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 4.000,-/bulan
 - Roda Empat Rp. 20.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
- b. Mobil Bus
 - Bus kecil kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 19 seat Rp. 25.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
 - Bus sedang kapasitas tempat duduk 20 sampai dengan 30 seat Rp. 30.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
 - Bus besar kapasitas tempat duduk 31 seat keatas Rp. 35.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
- c. Mobil Barang
 - JBB sampai dengan 4000 Kg Rp. 30.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
 - JBB 4001 sampai dengan 7000 Kg Rp. 35.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
 - JBB 7000 sampai dengan 14.000 Kg Rp. 50.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
 - JBB 14.000 Kg ke atas Rp. 55.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 12.000,-/bulan
- d. Kereta Gandeng atau Tempelan Rp. 40.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 15.000,-/bulan
- e. Kendaraan Khusus Rp. 45.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 17.000,-/bulan
Uji Asap (Smoke tester) Rp. 15.000,-

- f. Besarnya Tarif Retribusi Jasa Ketatausahaan sebagai berikut :
- Pembuatan atau penggantian Buku Uji Rp. 20.000,-
 - Plat Uji Rp. 10.000,-
 - Tanda Uji Baru Rp. 25.000,-
 - Tanda Uji Lanjutan Rp. 10.000,-
- g. Besarnya Tarif Retribusi penghapusan Kendaraan sebagai berikut :
- Sepeda Motor Rp. 15.000,-
 - Mobil Penumpang Rp. 20.000,-
 - Mobil Bus Rp. 25.000,-
 - Mobil Barang Rp. 25.000,-
 - Kereta gandeng atau Tempelan Rp. 30.000,-
 - Kendaraan Khusus Rp. 35.000,-
 - Alat Berat Rp. 150.000,-
- h. Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ulang ditetapkan sebagai berikut :
- Mobil Penumpang Umum Rp. 15.000,-
 - Mobil Bus Rp. 20.000,-
 - Mobil Barang Rp. 25.000,-
 - Kendaraan gandeng atau Tempelan Rp. 25.000,-
 - Kendaraan khusus Rp. 30.000,-

Pasal 16

Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan 2% dari NJOP bangunan menara telekomunikasi seluler setiap tahun.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD ;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 20 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 07);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 02);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 15); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 03),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 15 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19530128 197601 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 9.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pemungutan retribusi jasa umum harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam UU dimaksud, sehingga diharapkan dengan pemungutan retribusi jasa umum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 30 s.d. 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 3.